



**PUTUSAN**  
**NOMOR 842/PDT/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, disingkat LPKNI adalah LPKSM dengan Badan Hukum (Perseroan) ,**

berkedudukan di Kantor Pusat Malang, di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II, Telp.0341-492174 / 7723567, Fax.0341-402696 Malang 65123 dengan kantor perwakilan yang antara lain beralamat di Dusun Krajan R.T.010, R.W.002, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UUPK diberi hak gugat organisasi **Legal Standing /**

**Ius Standi**, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya: **Nanang Neslon, S.H.** dan **Suyanto, S.H.**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I / PEMBANDING;**

**2. RUDY SUHARTANTO ,**

laki - laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Temboro R.T.015, R.W.004, Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur adalah Konsumen, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (a) UUPK, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II / PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**1. P.T. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. KANTOR PUSAT**

*Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JAKARTA Cq. P.T. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DIVISI**

**SEMM HEAD MALANG Cq. P.T. BANK DANAMON**

**INDONESIA, Tbk. DSP UNIT TRENGGALEK ,**

yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta L I No.4 & 5,

Trenggalek, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT I / TERBANDING;**

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN**

**KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**

**NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT**

**JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SURABAYA Cq. KANTOR**

**PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MALANG ,**

berkedudukan di Jalan S. Supriyadi No.157, Malang, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING;**

**3. R U S D I ,**

laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di R.T.16, R.W.04, Desa Tawing, Dusun Temboro, Kecamatan

Munjungan, Kabupaten Trenggalek, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING;**

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. OTORITAS JASA**

**KEUANGAN (OJK) KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. OTORITAS**

**JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR MALANG ,**

berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No.7, Kota Malang, yang

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV /**

**TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 842/PEN.PDT/2016/PT

SBY, tertanggal 15 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di

**Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, dan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatannya Nomor 354/LPKNI-G/V/2014, tertanggal 28 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 30 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen);

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa "PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia" atau disingkat "LPKNI" adalah Perseroan Nomor AHU-04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP 02.239.913.000 yang berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan Akta Notaris No.153, tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn.; Dengan demikian telah memenuhi ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berdasarkan Pemberian Hak oleh undang-undang bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang

**Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing).

Rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c):

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

3. Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
- 7) Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
- 8) Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan Umum berdasarkan Legal Standing Pasal 46 ayat 1 huruf c UUPK;

**Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menggugat pelaku usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 UUPK;
- 10) Membuka kantor Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, Jasa Hukum, yang meliputi: Pemberi pelayanan hukum (legal service); Pemberi nasihat hukum (legal advice); Pemberi konsultan hukum (legal consultant); Pemberi pendapat hukum (legal opinion); Pemberi informasi hukum (legal information); Menyusun kontrak (legal drafting); Membela kepentingan klien (legal litigation); Mewakili klien di pengadilan (legal representation); Memberi bantuan hukum cuma-cuma (legal aid); Membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak-hak konsumen;
- 11) Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Biro Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase, Mediasi, Rekonsiliasi;
- 12) Membuka kantor Kurator dan Mediator;
- 13) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- 14) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- 15) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 16) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;
- 17) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- 18) Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya;
- 19) Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal;
- 20) Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;
- 21) Menyelenggarakan seminar, work shop, symposium, dan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat uji kompetensi;
- 22) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi;
- 23) Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud

***Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat I seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (ius standi). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok / organisasi di pengadilan sebagai pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, ius standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang - Undang R.I. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Bahwa lembaga Penggugat I menerima pengaduan masyarakat pada tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas (22-10-2012) yang bernama **Rudy Suhartanto** dengan alamat Dusun Temboro R.T./R.W.: 015/004, Desa: Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut Konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e, bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Bahwa selanjutnya atas pengaduan konsumen sekarang Penggugat II tersebut LPK Nasional Indonesia diberi Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur pada Pasal 46  
**Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (c) UUPK dan gugatan mana diwakili oleh pengurusnya dan berdasarkan Undang-undang R.I. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1), “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ”, dengan demikian seharusnya gugatan diterima;

7. Bahwa pada tanggal 27 bulan September tahun 2011 Penggugat II utang pada Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai usahanya dengan jaminan sebidang tanah sawah pertanian SHM No.265 Surat Ukur tanggal 9-5-2001 No.94/2001 luas 3005 M<sup>2</sup> atas nama Sumiatin yang terletak di Desa Tawing Kecamatan Mujungan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur dengan masa Kontrak 4 (empat) tahun sejak September 2011 sampai dengan September 2015 dengan setiap angsuran Rp.5.074.996,- dan konsumen sudah mengangsur 7 (tujuh) kali sehingga berjumlah Rp.35.524.972,- + Rp.7.322.000,- (angsuran I) = Rp.42.846.972,- dan beberapa titipan angsuran yang belum ada rinciannya;
8. Bahwa pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2012 konsumen **Rudy Suhartanto** diberi lagi utang yang ke 2 (dua) pada Tergugat sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk membiayai usahanya yang sudah diambang kebangkrutan dengan jaminan sebidang tanah pekarangan SHM No.1565 Surat Ukur tanggal 21-02-2008 No.467/Sambirejo/2008 luas 657 M<sup>2</sup> atas nama Mochamad Kosin Nurahman yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur;
9. Bahwa konsumen sekarang Penggugat II mengadu ke lembaga Penggugat I di Kantor Perwakilan Trenggalek karena 2 (dua) jaminan milik konsumen akan dilelang oleh pihak Tergugat I berdasarkan Pasal 6 UUHT yang tanggalnya diucapkan secara lisan oleh Petugas Tergugat I sehingga membingungkan dan tidak ada kepastian hukum padahal konsumen sudah membayar Rp.42.846.972,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan belum ada rinciannya terutama titipan yang ditagih petugas Tergugat I di rumah konsumen

**Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk dijual secara lelang masih belum memenuhi syarat, satu dan lain hal konsumen masih beretika baik untuk membayar utangnya;

10. Bahwa Penggugat II masih berkeinginan dengan etika baik membayar utangnya tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit maka konsumen dengan ini menawarkan membayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara diangsur sampai masa kontrak berakhir tanpa bunga dan denda, hal mana diperkenankan oleh undang-undang;
11. Bahwa alasan konsumen menawarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara angsuran tanpa bunga dan denda karena kondisi keuangan sudah tidak memungkinkan lagi namun konsumen tetap beretika baik untuk menyelesaikan utangnya kepada Tergugat secara angsuran tanpa bunga dan denda;
12. Bahwa Penggugat II begitu kaget setelah mengetahui ternyata objek jaminan menjadi milik Tergugat III padahal masa kontrak belum berakhir dan masih punya etika baik untuk melunasinya berikut dengan bunganya;
13. Bahwa apabila Tergugat tidak menerima penawaran angsuran konsumen maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan titipan pembayaran konsumen kepada Tergugat secara kontinuitas;
14. Bahwa ternyata objek jaminan sudah dilelang namun tidak pernah ada pemberitahuan kalau objek jaminan telah dilelang karena terbukti debitur tidak diberi risalah lelang oleh Tergugat I;
15. Bahwa objek jaminan sebidang tanah sawah pertanian SHM No.265 Surat Ukur tanggal 9-5-2001 No.94/2001 luas 3005 M<sup>2</sup> atas nama Sumiatin yang terletak di Desa Tawing Kecamatan Mujungan Kabupaten Trenggalek dan dengan jaminan sebidang tanah pekarangan SHM No.1565 Surat Ukur tanggal 21-02-2008 No.467/Sambirejo/2008 luas 657 M<sup>2</sup> atas nama Mochamad Kosin Nurahman yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur;
16. Bahwa lelangan objek jaminan Penggugat II tersebut patut diduga dilelang tidak sesuai prosedur, karena konsumen sekarang Penggugat II belum mengetahui kapan

**Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diumumkan lelang dan di Media massa mana, berapa harga limitnya, yang Penggugat II ketahui tiba-tiba ada Tergugat III yang mengaku telah memiliki objek jaminan tersebut dengan demikian perbuatan Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 20 ayat 3 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mewajibkan pihak pemegang hak tanggungan mengumumkan di media masa minimal 2 (dua) kali;

17. Bahwa Penggugat II tidak diberi copy perjanjian, informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen produk perbankan oleh Tergugat I yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat I sebelum menyodorkan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Karena Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan, maka hal demikian jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa Yurisprudensi MA RI menyatakan meskipun grosse akte mempunyai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan grosse akte tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Putusan No.1520 K/Pdt/1984, tanggal 31 Mei 1986 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasal 224 HIR bersifat limitative, yang boleh dibuatkan grosse akte dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim adalah hanya





akte hipotek dan akte notariil yang bersifat pengakuan utang (*notariele schuld brieven*)

sehingga walaupun “akte perjanjian kredit” yang dibuat oleh Notaris ditulis dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, grosse akte tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Hakim. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan / Hakim tetap berwenang untuk menilai / meneliti apakah grosse akte yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dieksekusi melalui Pasal 195 HIR dan seterusnya seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaannya harus melalui gugatan. Bahwa pendapat MA RI dalam putusan No.1520 K/Pdt/1984 tersebut untuk selanjutnya diikuti oleh MA RI dalam putusan kasasi No.3309 K/Pdt/1985, tanggal 29 Juni 1987 yang mempertimbangkan: Meskipun grosse-nya berjudul Surat Pengakuan Utang, dilihat dari isinya, Surat Pengakuan Utang tersebut bukan murni pengakuan utang, melainkan perjanjian utang piutang dan oleh karena itu, bukan merupakan grosse akte. Putusan No.3992 K/Pdt/1986, tanggal 25 September 1989 sekali lagi mempertimbangkan bahwa pengakuan utang dengan pemberian jaminan atau “*acknowledgement of indebtedness and security agreement*” dipandang bukan sebagai grosse akte yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR. Dari pertimbangan putusan ini, jelas terlihat pendirian MA RI sebagai berikut, Pengadilan berwenang menilai isi grosse akte. Grosse akte harus berisi pengakuan utang murni dan sepihak serta tidak boleh di perjanjian lain-lain hal seperti jaminan dan sebagainya;

20. Bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual langsung objek Hak Tanggungan (Pasal 6 UUHT), tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986, No.320/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penjualan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat dari pengadilan negeri setempat. Dalam putusan tersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung mempertimbangkan “Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akte hipotek dengan

**Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan”. Setelah berlakunya UUHT, dalam praktik ketentuan Pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain: (a) tetap diperlukannya fiat dari KPN (berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1994, halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, dimana ketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986, No.3201 K/Pdt/1984), dan (b) jika tidak ada fiat dari KPN, kantor lelang mensyaratkan agar ada persetujuan harga limit lelang dari Pemberi Hak Tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggungjawab bila ada gugatan di kemudian hari;

21. Bahwa dalam putusan MA RI No.2903.K/PDT/1999, tanggal 10 April 2001, MA RI menegaskan kembali pendiriannya mengenai syarat-syarat kesahihan suatu grosse akte menurut Pasal 224 HIR, yaitu suatu akte hipotek maupun akte pengakuan utang yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan utang tersebut, di samping di dalam grosse akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur;
22. Bahwa dalam putusannya No.641.K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1993, MA RI mengenai eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan oleh sebuah bank asing (kreditur). MA RI memutuskan bahwa permohonan eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan kreditur harus ditunda dulu dikarenakan pihak debitur pada saat yang bersamaan mengajukan gugatan perdata biasa kepada kreditur untuk membatalkan “credit agreement”.

**Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan eksekusi hipotek harus ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan pasti atas gugatan perdata mengenai sah tidaknya credit agreement yang dilakukan oleh debitur. Dengan keputusan MA RI eksekusi grosse akte cukup dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap kreditur;

23. Dalam putusan MA RI No.2903.K/PDT/1999, tanggal 10 April 2001, MA RI membenarkan upaya hukum perlawanan (Verzet) debitur terhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, dengan dalil antara lain bahwa dalam pemasangan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yang pasti dan kreditur ragu-ragu berapa jumlah utang yang pasti dari debitur dan karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa, bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek eks Pasal 224 HIR;
24. Bahwa dengan perbuatan para Tergugat tersebut konsumen sekarang Penggugat II dirugikan karena dijual tidak sesuai harga pasar ada pun harga objek jaminan sebidang tanah sawah pertanian SHM No.265 Surat Ukur tanggal 9-5-2001 No.94/2001 luas 3005 M<sup>2</sup> atas nama Sumiatin yang terletak di Desa Tawing Kecamatan Mujungan Kabupaten Trenggalek dan dengan jaminan sebidang tanah pekarangan SHM No.1565 Surat Ukur tanggal 21-02-2008 No.467/Sambirejo/2008 luas 657 M<sup>2</sup> atas nama Mochamad Kosin Nurahman yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, milik Konsumen sekarang Penggugat II kalau dijual sekarang dapat mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
25. Bahwa atas lelang objek jaminan tersebut maka konsumen sekarang Penggugat II merasa dirugikan secara immaterial sehingga konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian secara imaterial dan dengan ini konsumen menuntut kerugian imaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dibayar seketika oleh Tergugat I;
26. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin (25) di atas telah nyata kerugian material Penggugat II yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal utang tinggal sedikit setidaknya konsumen harus mendapat pengembalian dari Tergugat I dengan demikian patut diduga Tergugat I melanggar Pasal 7 huruf (a) UUPK yang berbunyi bahwa pelaku usaha wajib “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”

**Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Tergugat I memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa dalam perkara No.286/PDT/988/PT.MDN dimana pihak Penggugat dikabulkan petitumnya oleh Pengadilan Tinggi Medan, Hakim berpendapat bahwa klausul perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada bank untuk sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan posisi bank sebagai pihak yang lebih kuat dari nasabah / debitornya, maka hal tersebut bertentangan dengan etika baik yang dalam Pasal 1338 KUHPdata dan sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat, demikian juga dalam perkara ini konsumen Rudy Suhartanto berdasarkan kontrak perjanjian kreditnya berakhir sampai tahun 2013;
28. Bahwa patut diduga terjadi persengkongkolan jahat yang menguntungkan sebagian orang salah satunya adalah pemenang lelang atau Tergugat III yang dengan sengaja difasilitasi oleh Tergugat I sehingga merugikan konsumen yang nota bene adalah debitur yang akan membayar tetapi ditolak oleh Tergugat I dan seharusnya mendapat perlindungan hukum;
29. Bahwa tidak itu saja Tergugat I melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf (c), UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa; dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa memang benar konsumen sekarang Penggugat II menandatangani perjanjian namun selalu diberi copy perjanjian dan pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku. Ada pun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK);
31. Bahwa sehubungan point 30 patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

**Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





32. Bahwa pada Pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi “setiap klusula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Trenggalek menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan konsumen batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat;
33. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat I telah melanggar Pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana Pasal 62 UUPK maka Tergugat I dapat didenda dan dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa karena Para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) atau biasa kita kenal azas pembuktian terbalik, yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pasal 23 Pelaku Usaha yang menolak dan / atau tidak Member tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada Pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha;
35. Bahwa **Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat IV** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;

**Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





36. Bahwa tujuan lembaga Tergugat IV selaku otoritas jasa keuangan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

37. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat IV pada poin pertama adalah mengawasi jasa keuangan di Sektor Perbankan;

38. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progress dan program penindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

39. Bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan pelaporan namun tidak ada tindak lanjut termaksud dalam kasus eksekusi;

40. Bahwa pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UUBI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu Bank, melaksanakan pengawasan Bank, serta mengenakan sanksi terhadap Bank (Psl.24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Psl.25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia:

- 1) memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- 2) memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- 3) memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu (Psl.26);

41. Bahwa karena Para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat, maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas

**Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





pembuktian terbalik, yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pasal 23 Pelaku Usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada Pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha;

42. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat II tidak terjadi lagi di masyarakat, maka dengan ini Penggugat I menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Berdasarkan uraian di atas, **Para Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan:

- 1) Mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa kepemilikan jaminan sebidang tanah sawah pertanian SHM No.265 Surat Ukur tanggal 9-5-2001 No.94/2001 luas 3005 M<sup>2</sup> atas nama Sumiatin yang terletak di Desa Tawing Kecamatan Mujungan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur dan tanah pekarangan SHM No.1565 Surat Ukur tanggal 21-02-2008 No.467/Sambirejo/2008 luas 657 M<sup>2</sup> atas nama Mochamad Kosin Nurahman yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur yang sertifikatnya dikuasai Tergugat III tidak sah;
- 4) Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II **Rudy Suhartanto** adalah sebagai Konsumen / debitur yang baik;
- 5) Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan **Tergugat I** menjual lelang milik **Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





konsumen melalui **Tergugat II** tanpa adanya risalah lelang yang disampaikan kepada Penggugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya lelang atas obyek jaminan tidak mengikat dan batal demi hukum;

- 6) Menyatakan perbuatan **Tergugat I** menjual lelang di bawah harga pasar adalah merupakan perbuatan yang merugikan konsumen dan perbuatan melawan hukum;
- 7) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggungjawab **Tergugat I**;
- 8) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian Kredit antara konsumen **Rudy Suhartanto** sekarang **Penggugat II** dan **Tergugat I** melanggar klausula baku yang dilarang UUPK adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 9) Menyatakan dengan hukum bahwa eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT melalui KPKNL tanpa fiat eksekusi Ketua Pengadilan adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan;
- 10) Menyatakan bahwa konsumen atau debitur dapat membayar kembali Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara kontinatie;
- 11) Menghukum kepada **Tergugat I, II** dan **Tergugat III** untuk mengembalikan sertifikat jaminan sebidang tanah sawah pertanian SHM No.265 Surat Ukur tanggal 9-5-2001 No.94/2001 luas 3005 M<sup>2</sup> atas nama Sumiatin yang terletak di Desa Tawing Kecamatan Mujungan Kabupaten Trenggalek dan tanah pekarangan SHM No.1565 Surat Ukur tanggal 21-02-2008 No.467/Sambirejo/2008 luas 657 M<sup>2</sup> atas nama Mochamad Kosin Nurahman yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur kepada **Penggugat II**;
- 12) Menghukum **Tergugat I** untuk membayar ganti kerugian harga total obyek jaminan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada **Penggugat II**;
- 13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada **Penggugat II**;
- 14) Menghukum Para Tergugat meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui kalayak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

**Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat II** sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
- 16) Menghukum **Tergugat IV** untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada **Tergugat I** yang merugikan konsumen serta mencegah eksekusi lelang secara sukarela;
- 17) Menghukum **Tergugat I dan II** melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- 18) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voer baarr bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- 19) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tertera di atas, Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Nebis In Idem;
- Menyatakan bahwa perkara ini Nebis In Idem;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.196.000,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor W.14-U.28/15.PA.01.05/I/2015, tertanggal 02 Januari 2015, ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I  
**Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yustisiarto, S.H. dan kawan-kawan) melalui Pengadilan Negeri Surabaya tentang mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;

2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat dan dilaksanakan oleh Riana Safitri, S.H., M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, kepada Kuasa Hukum Tergugat II (Machmud Yunus, S.H., M.H. dan kawan-kawan) telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;
3. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat dan dilaksanakan oleh Suka, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek menyebutkan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2015, kepada Tergugat III telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;
4. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor W.14-U.28/6/PA.01.05/I/2015, tertanggal 02 Januari 2015, ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV (Mufli Asmawidjaya dan kawan-kawan) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;
5. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh **Wahyu Priyanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek** menerangkan, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 02 Januari 2015, Penggugat I / Pemanding** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;
6. Relas - relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 kepada Tergugat III / Terbanding, tanggal 09 Januari 2015 kepada Kuasa Hukum Insidentil Penggugat II / Pemanding, **Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Pebruari 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat IV / Terbanding serta tanggal 24 Maret 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding, masing - masing telah diberitahukan mengenai adanya permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut sebagaimana tertera di atas;

7. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh **Wahyu Priyanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek** menerangkan, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 02 Januari 2015, Penggugat II / Pembanding** telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;

8. Relaas – relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 kepada Penggugat I / Pembanding, Tergugat III / Terbanding, tanggal 04 Pebruari 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat IV / Terbanding, tanggal 05 Pebruari 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding dan tanggal 05 Maret 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding, masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat II / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut seperti tercantum di atas;

9. Relaas-relaas Pemberitahuan Memeriksa / atau Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 kepada Penggugat I / Pembanding, Kuasa Hukum Insidentil Penggugat II / Pembanding, Tergugat III / Terbanding, tanggal 27 Maret 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding, tanggal 16 April 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding dan tanggal 06 Mei 2015 kepada Kuasa Hukum Tergugat IV / Terbanding, masing - masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara

**Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

10. Memori banding tertanggal 19 Januari 2015 dari Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 22 Januari 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan kepada Tergugat III / Terbanding tanggal 26 Januari 2015, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding tanggal 17 Pebruari 2015, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding tanggal 31 Maret 2015 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV / Terbanding tanggal 01 April 2015;
11. Kontra memori banding tertanggal 03 Maret 2015 dari Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 05 Maret 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan kepada Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding pada tanggal 09 Maret 2015;
12. Kontra memori banding tertanggal 14 April 2015 dari Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 April 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan kepada Penggugat I / Pembanding pada tanggal 20 April 2015 dan kepada Penggugat II / Pembanding pada tanggal 17 April 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penngugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2015 sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Trenggalek telah keliru dalam pertimbangan hukumnya  
**Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang nebis in idem, karena dalam eksepsi Tergugat I tidak ada sama sekali mengenai nebis in idem perkara ini;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Trenggalek telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan nebis in idem, karena pada putusan terdahulu belum berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Trenggalek terdahulu hanya menolak gugatan Penggugat untuk disempurnakan kembali;

3. Bahwa bila Majelis Hakim mendalilkan nebis in idem karena telah diajukan sebelumnya memang benar, namun perlu digaris bawahi bahwa ada pihak baru yang diajukan dalam gugatan ini, yaitu Tergugat II, III dan IV sehingga belum memenuhi dalil nebis in idem;

4. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang diwakili pengurusnya sebagai Penggugat I memang bukan Advokat tetapi sebagai prinsipal yang tidak mewakilkan kepada Advokat dan hanya menjalankan tugas atau amanat Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c);

5. Bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat I tidak memiliki dasar hukum, dapat disampaikan bahwa Undang - undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk Badan Hukum atau Yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Trenggalek, Badan Hukum dan Status Lembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhi yang dipersyaratkan undang - undang dan peraturan pemerintah sehingga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang ke peradilan umum (Pasal 46 ayat 2 UUPK);

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutus:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;

**Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No.10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;
4. Atau kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari pihak Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding tersebut di atas, Tergugat I / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum putusan Pengadilan Negeri Trenggalek a quo sudah benar dan tepat, karena berdasarkan fakta selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Trenggalek, Para Pembanding / Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya (vide putusan a quo halaman 95 alinea pertama). Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah menegaskan kedudukan hukum pada posisinya mencerminkan keadilan dan sangat cermat;
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie yang telah memeriksa perkara di pengadilan tingkat pertama dengan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk beserta seluruh pertimbangan hukumnya telah memberikan putusan yang ditinjau dari segi yuridis, putusan tersebut secara hukum adalah sudah benar dan berdasarkan hukum karena sudah memenuhi asas pembuktian (pembuktian diperoleh di persidangan yang hanya dilakukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding, sedangkan Para Penggugat / Para Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya) sehingga sudah benar dan tidak ada kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama;
3. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat jelas terbukti kurang teliti dan kurang cermat dalam keberatannya pada point 1 memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Trenggalek telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, yaitu mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang nebis in idem. Dalam eksepsi Tergugat I tidak ada sama sekali dalil mengenai eksepsi nebis in idem perkara ini. Padahal jelas pada jawaban Tergugat I, dalam eksepsi point 6, Tergugat I telah mendalilkan bahwa perkara

**Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a quo sudah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2012/PN Tl, tanggal 04 Juni 2013, sehingga terhadap perkara menyangkut obyek tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan dengan perkara yang sama untuk kedua kalinya dengan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan a quo halaman 82). Oleh karena itu dalil keberatan Para Pembanding / Para Penggugat pada point 1 tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

4. Bahwa dari hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011, telah diatur lebih lanjut ketentuan angka romawi XVII tentang nebis in idem. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai **nebis in idem** meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
5. Bahwa ditegaskan pula pada Yurisprudensi MARI dalam putusannya yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap ditegaskan bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan yang demikian **dinyatakan nebis in idem** (vide putusan MARI No.1226.K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 dan putusan MARI No. No.647.K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil dalam kontra memori banding ini dan selanjutnya memutuskan: **“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No.10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014”;**

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya atas memori banding dari Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding tersebut, Tergugat II / Terbanding

**Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo karena menurut Tergugat II, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek No.10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014 sudah tepat dan benar dengan menyatakan perkara ini *ne bis in idem*;
2. Bahwa keberatan Para Pembanding tentang dalil Majelis Hakim mengenai *ne bis in idem* sangat tidak beralasan dan tidak benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah dengan cermat, teliti, saksama dan menurut hukum sebagaimana mestinya;
3. Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya halaman 2 angka 4 menyatakan “bahwa bila Majelis Hakim mendalilkan *ne bis in idem* karena telah diajukan sebelumnya memang benar, namun perlu digaris bawahi bahwa ada pihak baru yang diajukan dalam gugatan ini, yaitu Tergugat II, III, dan IV sehingga belum memenuhi dalil *ne bis in idem*”;
4. Bahwa pada memori bandingnya tersebut, Para Pembanding ***mengakui*** bahwa gugatan yang diajukannya pernah diajukan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan demikian telah tepat dan benar Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusan perkara No.10/Pdt.G/2014/PN Trk memutus dengan menyatakan bahwa perkara ini ***ne bis in idem***;
5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang berbunyi sebagai berikut:  
**“ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihaknya saja, melainkan terutama bahwa dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;**
6. Bahwa pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2001 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas ***Ne Bis In Idem***. Dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung  
**Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimbau kepada para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan memutus dengan amar putusan: **“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014;**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan pihak Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding sebagaimana tercantum di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat menganulir / atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka semata yang diuraikan pada dalil gugatan serta repliknya in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup pula secara keseluruhan dalam putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta mempelajari secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014, berikut memori banding dari Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding tertanggal 19 Januari 2015, kontra memori banding dari Tergugat I / Terbanding tertanggal 03 Maret 2015 dan kontra memori banding dari Tergugat II / Terbanding tertanggal 14 April 2015 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Trenggalek telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri

**Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Trenggale dengan didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak juga salah dalam melakukan penerapan hukum, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut **patut untuk dipertahankan**, dan karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam pengadilan tingkat banding mengenai kapasitas pihak Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada pihak Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding tersebut secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1947 tentang **Peradilan Ulang untuk Jawa dan Madura** serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 23 Desember 2014** yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat I / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding tersebut secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2017**, oleh kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **A. A. Ngurah Adyatmika, S.H.** dan **H. Sumanto, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

**Hakim-Hakim Anggota ,**

**Hakim Ketua Majelis ,**

t.t.d.

t.t.d.

**1. A. A. Ngurah Adyatmika, S.H.**

**Dr. Erwin Mangatas Malau , S.H., M.H.**

t.t.d.

**2. H. S u m a n t o, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti ,**

t.t.d.

**Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Banding:**

- Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
- Pemberkasan .....	Rp.139.000,00

J U M L A H ..... Rp.150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 842/PDT/2016/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 29**